

Pemenuhan Hak Perempuan Terhadap Tanah Warisan Dalam Sistem Waris Bagi Rusa Masyarakat Bangka

by Iwan Permadi Irsyadul Muttaqin

Submission date: 17-Aug-2023 02:44PM (UTC+0700)

Submission ID: 2146971849

File name: Tanah_Warisan_Dalam_Sistem_Waris_Bagi_Rusa_Masyarakat_Bangka.doc (153.5K)

Word count: 2844

Character count: 19207

Pemenuhan Hak Perempuan Terhadap Tanah Warisan Dalam Sistem Waris Bagi Rusa Masyarakat Bangka

Iwan Permadi¹, Irsyadul Muttaqin²

¹Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Kota Malang, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Kota Malang, Indonesia

Email: iwanpermadibraw@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis konsep dan model penerapan pemenuhan hak perempuan terhadap tanah warisan dalam sistem waris Bagi Rusa masyarakat Bangka dan dibandingkan dengan konsep waris Islam yang membedakan hak waris laki-laki dan perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah merupakan harta warisan yang sering menjadi objek warisan, dalam pemenuhan hak perempuan mengenai perolehan tanah warisan masyarakat Bangka ditentukan oleh peran dan tanggung jawab yang diemban dalam keluarganya, sehingga semakin besar tanggung jawab dan pengorbanan yang diberikan perempuan dalam keluarganya akan semakin besar dan istimewa hak tanah warisan yang diperoleh, konsep ini menganut asas kekeluargaan, keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dengan tidak dibedakan gendernya.

Kata Kunci: hak perempuan; tanah warisan; waris bagi rusa.

Abstract

This research examines and analyses the concept and implementation model of fulfilling women's rights to inherited land in the Bagi Rusa inheritance system of the Bangka community and compares it with the concept of Islamic inheritance which distinguishes the inheritance rights of men and women. The method used in this research is normative juridical. The results show that land is inherited property that is often the object of inheritance, in the fulfilment of women's rights regarding the acquisition of inherited land in the Bangka community is determined by the roles and responsibilities carried out in the family, so that the greater the responsibilities and sacrifices given by women in their families, the greater and more special the inherited land rights obtained, this concept adheres to the principles of kinship, justice and equality between men and women with no gender differentiation.

Keywords: women's rights; inherited land; legacy bagi rusa.



1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumberdaya alam sebagai penyangga kehidupan masyarakatnya, sehingga sifat esensial sumberdaya alam Indonesia berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup warganya. Apabila hilang dan berkurangnya ketersediaan sumberdaya alam tentu memberikan dampak terhadap keberlangsungan hidup manusia, termasuk ketersediaan sumberdaya alam berupa tanah.¹ Dibentuknya regulasi mengenai pertanahan di Indonesia dicita-citakan agar memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak konstitusional masyarakat agar tidak terjadinya konflik yang berakibat tidak adanya payung hukum terkait pertanahan.² Sehingga pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria secara menyeluruh terhadap setiap bidang tanah di Indonesia sebagai regulasi khusus keagrarian.³ Namun diperlukan pengaturan yang lebih tepat terhadap perkembangan persoalan hukum tanah dalam UUPA sebagai acuan pelaksana penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya alam tanah di Indonesia,⁴ sehingga pengelolaan dan pemanfaatan tanah dapat terciptanya kemakmuran yang seluas-luasnya bagi rakyat.⁵

Kepemilikan terhadap tanah merupakan suatu hak yang melekat pada setiap orang dengan hak asasi manusianya, sehingga antara laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang tidak dibedakan.⁶ Perbedaan hak setiap individu kadang salah diartikan sebagai sesuatu yang keliru dalam pandangan sebagian masyarakat sehingga berakibat kepada konflik antara satu dengan lainnya.⁷ Dalam hal waris pada sistem waris Islam, bagian perempuan tidak sama porsi dengan laki-laki, sebab hukum Islam memberikan kewajiban dalam mencari dan memberi nafkah ada pada kewajiban dan tanggung jawab

¹ Yokotani, "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Terkait Penyalahgunaan Izin Pertambangan Oleh Para Penerima Izin Di Provinsi Bangka Belitung," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 160–80, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1655>.

² Christiana Sri Murni dan Sumirahayu Sulaiman, "Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022): 183–98, <https://doi.org/doi.org/10.5281/zenodo.6610224>.

³ Siregar Azizah Febrina dan F.X. Arsin Lukman, "Tinjauan Yuridis Atas Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah Eks-Kerajaan Di Indonesia Oleh Pihak Lain Tanpa Sepengetahuan Pemilik Tanah," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 01 (2022): 1–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1594>.

⁴ Embun Sari et al., "Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 50, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4390>.

⁵ Iwan Permadi, "Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 291–309, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6678>.

⁶ M Arba et al., "Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Perolehan Hak Milik Atas Tanah," *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 259–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.25>.

⁷ Iwan Permadi, "Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 149–68, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.6254>.

laki-laki sebagaimana kodrat penciptaannya.⁸ Namun demikian terdapat pergeseran peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, sebab diperlukannya peran perempuan yang lebih banyak dalam keluarganya.⁹ Pergeseran peran ini ialah adanya faktor ketidakmampuan laki-laki dalam menafkahi keluarganya dan peran perempuan dalam mengurus orang tua yang sudah lanjut usia ataupun sakit dengan jangka waktu yang cukup lama, serta peran perempuan dalam keluarga terhadap saudara laki-lakinya yang ditinggal wafat oleh orang tuanya. Sehingga demikian konsep waris bagi rusa yang berkembang di masyarakat Bangka diperhatikan oleh peran dan tanggungjawab masing-masing ahli waris dalam keluarganya, maka semakin besar dan dominannya tanggungjawab yang ditanggung dan diselesaikan ahli waris semakin besar pula hak waris yang di peroleh. Dengan adanya alasan besarnya tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada perempuan akan menjadi pembeda dalam perolehan hak warisnya termasuk tanah warisan yang dalam kebiasaan masyarakat Bangka meninggalkan harta waris dalam bentuk tanah merupakan hal yang lumrah.

Berbagai kajian lain ditemukan mengenai pemenuhan hak perempuan terhadap tanah warisan, diantaranya penelitian oleh Amalia,¹⁰ yang mengkaji penyetaraan gender dalam hal pembagian warisan. Perbedaan dalam pembagian warisan tidak disebabkan oleh perbedaan gender, namun kewajiban yang dibebankan terhadap laki-laki lebih berat dibandingkan dengan perempuan. Penelitian ini belum membahas pemenuhan hak perempuan terhadap tanah warisan yang banyak digandrungi oleh masyarakat terutama di Bangka. Penelitian kedua oleh Arba,¹¹ yang mengkaji kedudukan hukum perempuan dalam perolehan hak milik atas tanah. Fokus penelitian ini mengenai hukum adat sasak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal yang bermakna bahwa hak laki-laki mewarisi tanah warisan. Namun dalam perkembangannya anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh hak atas tanah warisan dengan sistem kekerabatan parental. Sehingga pembeda kajian yang dilakukan terdapat dalam sistem adat yang dijadikan topik penelitian. Penelitian terakhir oleh Eragustini,¹² yang mengkaji pelaksanaan hak waris perempuan terhadap hak atas tanah di Kabupaten Karangasem. Pemenuhan terhadap hak perempuan atas tanah warisan diberikan melalui hibah dan hadiah perkawinan atau jiwa dana, tetapan atau bebaktan, yang disetujui oleh seluruh ahli waris dan keluarga. Pembeda dalam penelitian ini terdapat pada hukum adat yang dijadikan topik kajian.

⁸ Muhammad Mahsus, "Tafsir Kontekstual Dan Eksistensi Perempuan Serta Implikasinya Terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-Laki Dan Perempuan," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): 25–44, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.19>.

⁹ B Bahriyub, "Hukum Waris Islam dari Sudut Pandang Hukum Berkeadilan Gender," *Al-Risalah: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 10–26, <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v1i2.4195>.

¹⁰ Ashif Az Zafi Endah Amalia, "Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan," *AHKAM* 8, no. 2 (2020): 213–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.213-232>.

¹¹ Arba et al., "Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Perolehan Hak Milik Atas Tanah."

¹² Luh Eragustini dan Ni Komang Sutrisni, "Pelaksanaan Hak Waris Perempuan Terhadap Hak Atas Tanah Di Kabupaten Karangasem (Study Kasus Desa Adat Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem)," *JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)* 1, no. 2 (2021): 454–63.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian sebelumnya mengenai pemenuhan hak perempuan terhadap tanah warisan dalam penelitian ini memiliki perbedaan, sehingga kajian dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsep dan model dalam pemenuhan hak perempuan terhadap tanah warisan dalam sistem waris bagi rusa masyarakat Bangka.

2. METODE

Penelitian ini dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian dan analisis substansi aturan hukum berupa undang-undang mengenai permasalahan hukum yang dibahas. Pendekatan penelitian dengan empat macam pendekatan, yakni Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan sejarah (*historical Approach*) Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).¹³ Penelitian ini didukung oleh dua sumber bahan hukum yakni sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif, sehingga sumber hukum yang mempunyai keterkaitan erat dengan aturan hukum berupa undang-undang, catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan. Dan sumber bahan hukum sekunder ialah semua bentuk publikasi ilmiah berkenaan dengan hukum misalnya buku-buku, teks, dan jurnal hukum,¹⁴ kemudian bagian dari sumber bahan hukum yang berbentuk publikasi yang dibantu dengan bantuan media internet yang berkaitan erat terhadap substansi kajian dalam penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sistem Waris Bagi Rusa Masyarakat Bangka

Islam memberikan pengaruh terhadap perkembangan dan perjalanan kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Bangka, hal tersebut dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat dalam merayakan hari-hari besar Islam seperti peringatan hari raya idul fitri, idul adha, peringatan Maulid Nabi dengan penampilan musik dan khas kesenian Bangka yang seluruhnya bernuansa Islam. Dalam peringatan besar budaya Bangka, masyarakat terbiasa dalam melakukan *nganggung* (membawa makanan dalam wadah besar) yang di tempatkan di masjid-masjid dan musholla setempat. Sehingga akulturasi tradisi kepercayaan dengan ajaran agama Islam masih cukup signifikan, sekalipun sistem ritual kepercayaan masih tetap ada dan dihormati keberadaannya hingga saat ini. Misalnya tradisi selamatan kampung, acara syukuran pada anak yang baru lahir, disambut dengan membaca doa dan sholawat Islami dan pembacaan syair marhaban.¹⁵ Dalam hal pembagian waris masyarakat Bangka yang pedesaan masih erat dengan nuansa kebudayaan adat Bangka yang tetap menjaga eksistensinya dan digunakan dalam penyelesaian persoalan waris.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

¹⁴ Marzuki.

¹⁵ Ian Sancin, "Mengenal Budaya Melayu Bangka Belitung," Artikel Feature UBB, 2008, <https://www.ubb.ac.id/index.php?page=feature&&id=126>.

Hukum adat merupakan satu diantara sistem hukum yang berkembang di masyarakat dan implementasi sistem waris adat eksistensinya masih dipertahankan. Sistem kewarisan adat memiliki aturan tersendiri yang lebih mengedepankan asas keselarasan dan kekeluargaan, sehingga peralihan hak atas harta warisan umumnya dilakukan dengan masyawarah.¹⁶ Hukum waris adat memiliki corak yang berbeda dan keunikan tersendiri yang berasal dari corak tradisional dengan sistem kekerabatan dan bentuk keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.¹⁷ Pada hakikatnya sistem waris adat dapat menjadi sumber hukum yang sangat penting terhadap perkembangan dan pembaharuan hukum nasional yang menuju kepada peraturan perundang-undangan. Adanya unsur kejiwaan yang memuat kepribadian masyarakat bangsa Indonesia yang dibangun atas dasar keadilan dan perasan hukum masyarakat Indonesia dan kehadiran hukum adat terutama mengenai waris lebih dapat diterima oleh masyarakat keberadaannya. Saat ini perkembangan pola-pola pikir masyarakat khususnya masyarakat patrilineal terhadap hak dan kedudukan perempuan, pada mulanya kewarisan patrilineal hanya berlaku bagi anak laki-laki sebab peran laki-laki dianggap lebih besar dan sebab garis keturunannya pengganti kedudukan bapak.¹⁸

Sistem waris Bagi Rusa merupakan sistem waris adat yang berkembang ditengah masyarakat Bangka yang beragama Islam, dalam sejarahnya penamaan sistem Bagi Rusa di ambil dari kebiasaan masyarakat yang senang berburu hewan rusa. Kegiatan berburu tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang kedudukan dan tugasnya ditentukan oleh keahlian masing-masing pemburu. Sehingga ketika hewan buruan yang didapat oleh kelompok pemburu, hasilnya akan di bagikan hak masing-masing pemburu ditentukan sesuai dengan besarnya tugas dan dampak yang di lakukan oleh pemburu. Artinya semakin besar pengaruh seorang pemburu akan keberhasilan pemburuan, tentu hak hasil buruannya pun lebih besar. Pengadopsian sejarah berburu rusa dalam pembagian sistem waris Bagi Rusa kemudian ditetapkan oleh para leluhur setempat, bahwasanya semakin besar tugas dan tanggungjawab yang diselesaikan oleh seorang ahli waris, akan semakin besar pula hak tanah warisan yang akan didapat dalam pembagian waris masyarakat Bangka.

Pada dasarnya sistem waris Bagi Rusa mengedepankan asas kekeluargaan dan kesetaraan dalam pemenuhan masing-masing bagian hak waris, namun dalam hal ahli waris yang dalam keluarganya merupakan orang yang paling berperan dan berkorban oleh leluhur dahulu diberikan hak istimewa. Keistimewaan tersebut merupakan hadiah

¹⁶ Selviana Jima, Ketut Sudiarmaka, dan Ni Ketut Sari Adnyani, "Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat Terhadap Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi kasus Pada Masyarakat Di Desa Barang, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 139–46, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45937>.

¹⁷ Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, dan Silvana Kamelya, "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam," *Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 152–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>.

¹⁸ Sonny Dewi Judiasih et al., "Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal," *Rechtidee* 16, no. 1 (2021): 65–87, <https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.8676>.

tersendiri sebagai bentuk penghargaan sebab pengabdian yang dilakukan dalam keluarganya yang pada umumnya tidak semua ahli waris dapat melakukan hal demikian. Hak waris Bagi Rusa yang diterapkan oleh masyarakat Bangka sepadan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 bahwasanya seluruh warga negara memiliki hak yang sama dan kedudukannya didalam hukum. Yang berarti kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan gendernya, namun diistimewakan oleh sikap dan tanggungjawab yang diembannya. Sehingga perempuan tidak didikriminalisasi haknya dan dipandang berharga pengorbanannya dan adanya asas keadilan yang berimbang antara laki-laki dan perempuan.

Di Indonesia persoalan hukum terkait pembagian hak waris dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tentunya diharuskan untuk dipedomani dalam upaya menyelesaikan persoalan perdata terutama waris.¹⁹ Adapun hukum waris di Indonesia sifatnya pluralistik yang berarti terdapat hukum waris Eropa (menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Sifat pluralistik hukum waris di Indonesia tidak lepas dari sejarah pembagian hukum dan penggolongan yang terjadi pada masa penjajahan (Pasal 131 dan Pasal 163 Indische Staatregeling). Kemudian hukum waris barat diperuntukkan bagi golongan Eropa dan Timur Asing Tionghoa sedangkan hukum waris adat diperuntukkan bagi golongan Bumiputera dan khusus masyarakat muslim hukum waris Islam dapat diberlakukan. Sama halnya dengan hukum waris adat yang diberlakukan oleh masyarakat Bangka dengan sistem waris Bagi Rusa-nya.

3.2 Hak Perempuan Terhadap Tanah Warisan Dalam Sistem Waris Bagi Rusa Masyarakat Bangka

Pemberlakuan sistem waris di Indonesia saat ini belum terbentuk hukum kewarisan secara nasional, sehingga pembagian perolehan harta waris diselesaikan dengan sistem hukum yang dikehendaki oleh para pihak dengan pilihan menurut hukum Islam, hukum adat ataupun dengan KUHPperdata.²⁰ Bagi masyarakat Indonesia keberadaan aturan hukum tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan dengan serangkaian hukum adat yang dilakukan secara turun temurun oleh sebab hitros yang berbeda-beda sesuai dengan wilayah yang ditempati. Pemberlakuan hukum adat di Indonesia beragam yang satu dengan lainnya berbeda, namun dapat dikatakan bahwasanya bagi masyarakat adat yang tinggal di pedesaan masih menggunakan sistem patrialisme (mengutamakan anak laki-laki sebagai penerus). Namun berbeda dengan penerapan pembagian waris terhadap masyarakat di

¹⁹ Khusnul Khotimah, "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung No. 4/Pdt.G/2020/PTA.BB Mengenai Pewarisan Dzawil Arham Bersama Ashabul Furudh," *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 129–38, <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.19924>.

²⁰ St. Hadijah Wahid Eri, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Adat Karampuang Di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai," *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2020): 23–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i1.326>.

perkotaan yang mengalami perubahan patrialisme menjadi adil dan merata tanpa memandang gender.²¹

Pada dasarnya Islam sangat memuliakan perempuan, namun adanya perbedaan terhadap pemenuhan hak waris tidak sebab adanya perbedaan gender. Perbedaan tersebut dilatabelakangi sifat kodrati seorang laki-laki terhadap tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dalam menafkahi. Sedangkan perempuan pada hakikatnya sewaktu belum menikah merupakan tanggung jawab ayahnya dan setelah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya. Dalam hal apabila perolehan hak waris diberikan dengan bagian yang sama dilakukan dengan adanya kesepakatan dan tidak memunculkan perselisihan diantara ahli waris, dengan demikian Islam mewujudkan asas keadilan dan kesetaraan yang hakikat adil itu tidak harus dimaknakan setara dan sama.²² Dalam pendekatan sosiologis historis bahwa kewarisan bagi perempuan dalam sistem hukum Islam awal mulanya tidak diatur dan hanya diberikan menurut hukum adat. Sebelum Islam perempuan tidak diberikan hak waris dan perempuan malah dijadikan sebagai barang yang dapat diwariskan oleh laki-laki yang terdekat. Sehingga waris Islam muncul sebagai respon terhadap tradisi jahiliah masyarakat arab pra Islam.²³

Tanah bagi masyarakat Bangka merupakan harta yang sering diwariskan, sehingga kepemilikan terhadap sebuah tanah hal yang lumrah. Proses peralihan hak atas tanah dapat terjadi adanya pewaris yang meninggal dunia yang berpindah hak kepemilikannya kepada ahli waris yang berhak. Sebagaimana perpindahan hak warisan pada umumnya, masyarakat Bangka memberikan hak waris kepada ahli waris yang ditentukan dengan memperhatikan aspek keagamaan dan aspek kekeluargaannya. Penentuan ahli waris diperhatikan aspek keagamaan dengan sistem waris Islam dan pembagian hak warisnya di peroleh dengan hasil musyawarah dengan memperhatikan aspek kekeluargaannya. Hal tersebut dilakukan adanya hak waris yang diberikan berbeda perolehan hak warisnya antara satu dengan lain oleh sebab berbedanya peran dan tanggung jawab yang pernah di selesaikan oleh ahli waris. Dalam sistem waris Bagi Rusa pengorbanan dan peran masing-masing ahli waris akan mempengaruhi hak waris yang akan didapatkan, sehingga terhadap ahli waris yang demikian diberikan hak lebih perolehan harta warisnya. Terhadap ahli waris perempuan, pemenuhan haknya sama dan bahkan diberikan lebih banyak dengan kesepakatan keluarga akibat besarnya tanggung jawab yang pernah diemban. Dengan demikian perolehan hak tanah warisan terhadap perempuan mempertimbangkan perannya dalam keluarga yang dimaksudkan sebagai imbalan dan tanda jasa terhadap pengorbanan dan keikhlasan yang sudah dilakukan terhadap keluarganya

²¹ Novia Alexia Aisyah, "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 1–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2323>.

²² Endah Amalia, "Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan."

²³ Anjar Kususiyanah, "Keadilan Gender dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (2021): 63–82, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2293>.

4. PENUTUP

Pemenuhan hak tanah warisan terhadap perempuan dalam sistem waris Bagi Rusa diberikan dengan mempertimbangkan aspek kekeluargaannya yang dipengaruhi sebab peran, tanggung jawab dan pengorbanan yang pernah diselesaikan bersangkutan, sehingga tidak terdapat pembedaan hak sebab berbeda gendernya namun dibedakan oleh perilaku sosialnya dalam keluarga. Perempuan berhak mendapatkan hak atas tanah warisan lebih besar dari ahli waris laki-laki dengan alasan tanda jasa dan penghormatan terhadap keluarganya, sebagaimana dalam sejarah *Waris Bagi Rusa* perolehan hak diberikan atas kesuksesan dalam berburu rusa yang diadopsi sebagai sistem pembagian waris masyarakat Bangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Novia Alexia. "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2323>.
- Arba, M, Any Suryani, Wiwiek Wahyuningsih, dan Shinta Andriyani. "Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Perolehan Hak Milik Atas Tanah." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 259–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.25>.
- Bahriayub, B. "Hukum Waris Islam dari Sudut Pandang Hukum Berkeadilan Gender." *Al-Risalah: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 10–26. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v1i2.4195>.
- Endah Amalia, Ashif Az Zafi. "Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan." *AHKAM* 8, no. 2 (2020): 213–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.213-232>.
- Eragustini, Luh, dan Ni Komang Sutrisni. "Pelaksanaan Hak Waris Perempuan Terhadap Hak Atas Tanah Di Kabupaten Karangasem (Study Kasus Desa Adat Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem)." *JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)* 1, no. 2 (2021): 454–63.
- Eril, St. Hadijah Wahid. "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Adat Karampuang Di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai." *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2020): 23–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i1.326>.
- Faizah, Isniyatin, Febiyanti Utami Parera, dan Silvana Kamelya. "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam." *Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 152–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>.
- Febrina, Siregar Azizah, dan F.X. Arsin Lukman. "Tinjauan Yuridis Atas Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah Eks-Kerajaan Di Indonesia Oleh Pihak Lain Tanpa Sepengetahuan Pemilik Tanah." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 01 (2022): 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1594>.
- Jima, Selviana, Ketut Sudiatmaka, dan Ni Ketut Sari Adnyani. "Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat Terhadap Anak Laki-Laki dan Perempuan

(Studi kasus Pada Masyarakat Di Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 139–46. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45937>.

Judiasih, Sonny Dewi, Natalia Karelina, Purri Trirani, Zeira Nabilla, Noer Andini Januariska, dan Afifah Syakira. "Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal." *Rechtidee* 16, no. 1 (2021): 65–87. <https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.8676>.

Khotimah, Khusnul. "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung No. 4/Pdt.G/2020/PTA.BB Mengenai Pewarisan Dzawil Arham Bersama Ashabul Furudh." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 129–38. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.19924>.

Kususiyannah, Anjar. "Keadilan Gender dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (2021): 63–82. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2293>.

Mahsus, Muhammad. "Tafsir Kontekstual Dan Eksistensi Perempuan Serta Implikasinya Terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-Laki Dan Perempuan." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): 25–44. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.19>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Murni, Christiana Sri, dan Sumirahayu Sulaiman. "Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022): 183–98. <https://doi.org/doi.org/10.5281/zenodo.6610224>.

Permadi, Iwan. "Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 291–309. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6678>.

———. "Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 149–68. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.6254>.

Sancin, Ian. "Mengenal Budaya Melayu Bangka Belitung." Artikel Feature UBB, 2008. <https://www.ubb.ac.id/index.php?page=feature&&id=126>.

Sari, Embun, Muhammad Yamin, Hasim Purba, dan Rosnidar Sembiring. "Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 50. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4390>.

Yokotani. "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Terkait Penyalahgunaan Izin Pertambangan Oleh Para Penerima Izin Di Provinsi Bangka Belitung." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 160–80. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1655>.

Pemenuhan Hak Perempuan Terhadap Tanah Warisan Dalam Sistem Waris Bagi Rusa Masyarakat Bangka

ORIGINALITY REPORT

11 %
SIMILARITY INDEX

11 %
INTERNET SOURCES

6 %
PUBLICATIONS

10 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 journals.usm.ac.id **5** %
Internet Source

2 Submitted to Universitas Brawijaya **3** %
Student Paper

3 journal.trunojoyo.ac.id **3** %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Pemenuhan Hak Perempuan Terhadap Tanah Warisan Dalam Sistem Waris Bagi Rusa Masyarakat Bangka

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10
